KEBIJAKAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI KASUS PENGELOLAAN LIMBAH CAIR USAHA PENATU DI KOTA SEMARANG)

Rhieta Ardila Nurhaliza¹, Muhammad Adnan^{2,*}, Supratiwi³

^{1,2,3}Departmen Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia *Email: rhietaardila48@gmail.com

Abstrak

Usaha penatu yang saat ini semakin menjamur di kawasan Kota Semarang khususnya di kawasan kampus undip perlu untuk menjadi perhatian terkait pengelolaan limbah cair hasil dari usaha penatu tersebut karena dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan Pengendalian Lingkungan Hidup terkait pengelolaan limbah cair usaha penatu di Kota Semarang, Penelitian ini mengadopsi teori implementasi kebijakan oleh George C. Edward III dan juga Teori Kepatuhan Milgram. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggabungkan data berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan pengendalian lingkungan hidup di Kota Semarang pada pengelolaan limbah cair usaha penatu ini menemui kendala. Hal ini disebabkan oleh belum adanya komunikasi yang terbangun dengan baik, kurangnya sumber daya dan komitmen yang dimiliki pelaksana kebijakan serta belum adanya SOP yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dan masarakat sekitar terhadap pentingnya pengelolaan limbah cair dari usaha penatu juga menjadi faktor penghambat dari implementasi kebijakan pengendalian lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah usaha penatu. Ketidakpatuhan dari pelaku usaha ini berdasarkan teori Milgram disebabkan oleh belum adanya komunikasi dan kesungguhan pemerintah dalam pelaksanaan kebiajkan yang mempengaruhi variabel status lokasi, legitimasi figur otoritas, status figur otoritas, kedekaatan figur otoritas. Selain itu belum munculnya kesadaran para pelaku usaha akan pentingnya pengelolaan limbah usaha memberikan dampak pada kepatuhan berdasarkan yariabel tanggung jawab personal dan dukungan sesama rekan. Untuk mengatasi permasalahan limbah cair ini dibutuhkan kesungguhan pemerintah dalam menjalankan kebijakan terkait pengelolaan limbah cair usaha penatu serta perlu untuk meningkatkan kesadaraan pelaku usaha dan masyarakat akan bahaya yang diberikan limbah cair usaha penatu.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengendalian Lingkungan Hidup, Usaha Penatu

Pendahuluan

Usaha berbasis jasa juga mengalami pertumbuhan signifikan di Kota Semarang. Perkembangan usahaberbasis jasa ini dipengaruhi oleh kebutuhan akan jasa yang terus meningkat. Salah satu usaha berbasis jasa yang jumlahnya terus meningkat ialah usaha penatu yang bergerak pada pencucian pakaian dan barang-barang lainnya atau biasa disebut laundry. Maraknya pemanfaatan jasa penatu dapat meningkatkan penghasilan bagi pengelolanya dan juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Namun kemunculan usaha penatu ini juga berpotensi membawa dampak buruk bagi lingkungan yang akhirnya dapat berpotensi untuk mencemari lingkungan apabila tidak diikuti oleh pengelolaan limbah hasil pencucian dengan prosedur yang tepat dan akhirnya menciptakan permasalahan lingkungan.

Limbah cair hasil dari usaha penatu yang langsung dibuang tanpa dilakukan pengolahan merupakan unsur yang memenuhi pasal 1 ayat 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

¹ Rhieta Ardila Nurhaliza, Diponegoro University, rhietaardila48@gmail.com

² Muhammad Adnan, Diponegoro University

³ Supratiwi, Diponegoro University

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga dalam hal pengelolaan usaha penatu diduga terdapat potensi pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh kurangnya pengelolaan limbah hasil cucian yang diikuti dengan jumlah usaha penatu yang yang terus semakin bertambah. Dalam menghadapi permasalahan ini, pemerintah memberikan ketentuan pada pelaku usaha dengan adanya Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), karena untuk bisa mendirikan usaha yang memberikan dampak pada lingkungan setidaknya pengusaha harus memiliki dokumen SPPL.

Untuk itu peran pemerintah dalam mengawal permasalahan pengelolaan limbah cair dari usaha penatu ini sangat diperlukan, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengaturnya di dalam BAB IX dimana disebutkan bahwa hal tersebut adalah mencakup tugas dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Serta telah dijabarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 di dalam BAB X terkait pembinaan dan pengawasan dan pada BAB IX tentang tata cara penerapan sanksi administratif perizinan berusaha atau pertesetujuan pemerintah.

Sesuai uraian tersebut, hal ini dirasa sangat penting untuk dilakukan penelitian mengenai keberjalanan kebijakan pengendalian lingkungan hidup di Daerah Kota Semarang, khususnya dalam pengelolaan limbah cair yang dihasilkan usaha penatu. Untuk menganalisis kebijakan tersebut maka penelitian ini akan membahas tentang implementasi dari kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah cair usaha penatu dengan judul "Kebijakan Pengendalian Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pengelolaan Limbah Cair Usaha Penatu Di Kota Semarang)".

Kerangka Teori

Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Laswell dan Kaplan ialah merupakan suatu program, yang diproyeksikan dengan tujuan tertentu, nilai tertentu, dan Juga praktik-praktik tertentu (a projected program of goals, values, and practices). 17 Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Selain itu kebijakan publik juga memiliki artian sebagai apa yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah melakukannya, serta apa perbedaan yang dibuatnya.

Kebijakan publik merupakan suatu hal yang hanya dapat ditetapkan oleh pemerintah, pihak-pihak lain diluar pemerintahan atau biasa disebut aktor aktor kebijakan publik hanya dapat mempengaruhi proses kebijakan publik dalam batas kewenangannya masing-masing. Kebijakan publik dapat disimpulkan sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan publik. Keputusan yang diambil pemerintah dapat memberikan dampak untuk dapat mencapai tujuan dari negara dan menciptakan kedamaian kehidupan berbangsa dan bernegara

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan proses kebijakan publik yang mengarah pada implementasi kebijakan yang telah dikembangkan. Implementasi kebijakan dalam praktiknya merupakan masalah yang kompleks; Tidak jarang implementasi suatu kebijakan melibatkan berbagai intervensi dari kepentingan tertentu. Pada prinsipnya implementasi kebijakan merupakan sarana bagi kebijakan untuk mencapai tujuannya. Untuk melaksanakan suatu kebijakan publik ada dua langkah pilihan yang dapat dilakukan, langkah pertama adalah mengimplementasikannya secara langsung dalam bentuk program-program, atau melalui perumusan kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik itu sendiri.

Implementasi kebijakan merupakan faktor terpenting yang menentukan keberhasilan kebijakan. Tanpa implementasi, kebijakan publik hanya akan menjadi sebuah dokumentasi belaka. Hal penting lainnya dalam implementasi kebijakan adalah tidak semua kebijakan yang disahkan dan disetujui Pemerintah

otomatis dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan. Dalam pandangan Edwards III, komunikasi, sumber daya, tata letak, dan struktur birokrasi dapat mempengaruhi implementasi kebijakan secara langsung atau tidak langsung. Pengaruh tidak langsung yang dimaksud memungkinkan kita untuk memahami bahwa faktor-faktor ini mungkin bergantung satu sama lain dalam mempengaruhi implementasi kebijakan.

Teori Kepatuhan

Compliance menurut Green dan Kreuters (2005) adalah perubahan-perubahan dalam perilaku karena permintaan langsung (changes in behavior that are elicitated by direct request). Sedangkan obedience suatu tindakan yang merespon permintaan otoritas tertentu (an act in response to a request from authority).

Teori kepatuhan awalnya diperkenalkan oleh Stanley Milgram yang menyebutkan bahwa kepatuhan merupakan sebagian bentuk dari persesuaian (conformity).28 Terdapat berberapa faktor yang dapat mempengaruhi diantaranya yaitu Status Lokasi, Tanggung Jawab Personal, Legitimasi Figur Otoritas (Keabsahan Figur Otoritas), Status Figur Otoritas, Dukungan Sesama Rekan, Kedekatan Figur Otoritas.

Pembangunan berkelanjutan

Menurut Ordóñez dan Duinker dalam Wibowo (2014) menyebutkan bahwa Pembangunan berkelanjutan adalah pertama sebuah kapasitas dalam memelihara stabilitas ekologi, sosial dan ekonomi dalam transformasi jasa biosfir kepada manusia.

Pilar pembangunan lingkungan hidup merupakan pilar yang mengusung visi dan misi SDGs untuk menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Secara khusus, Tujuan 6 berkaitan dengan limbah atau limbah industri yang mempunyai dampak terbesar terhadap keadaan bumi. Tujuan keenam adalah menciptakan ketersediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan untuk mencapai enam tujuan yaitu; 1. Mencapai akses universal dan merata untuk air minum yang terjangkau jdan aman bagi semua, 2. Akses sanitasi dan kebersihan dan mengehentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, 3. Meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi menghilangkan pembuangan dan meminimalkan pelepasan material kimia berbahaya dan secara signifikan meningkatkan daur ulang seta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global, 4. Meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sector untuk mengatasi kelangkaan air dan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air, 5. Menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu 6. Melindungi dan merestorasi ekosistem yang terkait dengan sumber daya air baik pegunungan, hutan, sungai dan lain-lain.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yang berdasarkan ilmu pengetahuan, tujuannya menggambarkan gejala, keadaan individu maupun kelompok tertentu.

Subjek dalam penelitian ini adalah pelaku usaha penatu yang tersebar di Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Banyumanik Kota Semarang serta Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. • Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini usaha penatu yang ada di Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Banymanik.

Penelitian ini menggunakan Data Primer yang di dapatkan tanpa perantara atau didapatkan lewat wawancara langsung di lapangan dan Data Sekunder Data yang diperoleh dari selain data utama ataupun observasi lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Reduksi Data Penyajian Data. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dikatahui bahwa keberjalanan implementasi kebijakan pengendalian lingkungan terkait pengelolaan limbah usaha penatu yang ada di Kota Semarang khususnya yang ada pada Kecamatan Tembalang dan Banyumanik berdasarkan pada teori George Edward

III yakni melalui variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dan terori kepatuhan milgram masih menemui kendala. Dari indikator komunikasi, DLH melakukan komunikasi dengan pihak pelaksana kebijakan hanya melalui website yang menginformasikan proses kepengurusan dokumen lingkungan, komunikasi secara langsung pada pelaku usaha hanya dilakukan pada pelaku usaha yang memiliki itikad untuk melakukan kepengurusan. Komunikasi yang dilaksanakan DLH melalui sosialisasi juga masih belum berjalan baik dengan dilaksanakan hanya 1 kali dalam satu tahun karena adanya kendala anggaran. Komunikasi yang terjalin dengan instansi lain dilaksakanan DLH Kota Semarang dilakukan apabila terdapat masalah terkait pelaksanaan kebijakan di lapanagan, dan DLH belum melaksanakan komunikasi dengan pihak lain seperti LSM. Proses komunikasi yang tidak berjalan baik ini membuat implementasi dari kebijakan belum maksimal. Selain itu, terdapat keterbatasan dari aspek sumber daya, baik itu dari sumber daya manusia baik itu sumber daya finansial yang masih belum memadai.

Minimnya jumlah SDM dalam pengimplementasian kebijakan ini, baik itu dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas merupakan salah satu bagian dari kendala yang dialami DLH Kota Semarang. Dari segi anggaran DLH bahkan belum melakukan penganggaran untuk pelaksanaan kebijakan pengendalian lingkungan hidup terkait pengelolaan usaha penatu di Kota Semarang sehingga belum DLH belum dapat melakukan implementasi dari kebijakan tersebut. Sedangkan pada variabel disposisi, implementor cenderung bersikap tidak peduli terhadap kebijakan ini. Dari hasil penelitian yang dilakukan, belum ada upaya dari DLH untuk dapat mengatasi permasalahan limbah cair usaha penatu secara menyeluruh. Belum ada kesungguhan yang terlihat dari fitur fitur DLH yang belum dapat digunakan. Pelaku usaha dan masyarakat juga sebagian besar belum memiliki komitmen yang baik terhadap pengelolaan limbah cair yang dapat memberikan kerusakan bagi lingkungan ini. Adanya kekurangan pada aspek-aspek yang sebelumnya disebutkan disebabkan oleh belum adanya SOP yang jelas terkait pelaksanana kebijakan pengelolaan limbah cair usaha penatu. Diketahui DLH belum melakukan pembentukan SOP terkait penanganan limbah cair usaha penatu di Kota Semarang sehingga belum ada langkah yang dilakukan oleh DLH untuk mengatasi permasalahan limbah cair usaha penatu ini.

Menurut teori kepatuhan dari Milgram, keberlangsungan kebijakan ini masih belum ditemui kepatuhan dari para pelaku usaha penatu atas pengelolaan limbah cair dan kepengurusan dokumen lingkungan akibat beberapa faktor yakni status lokasi, tanggung jawab personal, legitimasi figur otoritas, status figur otoritas, dukungan sesama rekan, dan juga kedekatan figur otoritas. Kurang terjalinnya hubungan yang dibangun oleh DLH baik dengan pelaku usaha maupun masyarakat terkait pentingnya pengelolaan limbah usaha penatu dan kepengurusan dokumen lingkungan ini serta belum adanya langkah tegas dari DLH terkait pelaksanaan kebijakan ini menjadikan lemahnya variabel status lokasi, legitimasi figur otoritas, status figur otoritas dan juga kedekatan figur otoritas dalam teori kepatuhan dari Milgram. Selain itu belum munculnya kesadaran akan pentingnya melakukan pengelolaan limbah usaha penatu yang dihasilkan oleh pelaku usaha penatu serta kurangnya kepedulian akan lingkungan sekitaar menyebabkan kurang timbulnya tanggung jawab personal para pelaku usaha sehingga sangat mempengaruhi kepatuhan akan kebijakan yang berjalan. Dukungan sesama rekan yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam permasalahan ini masih sangat minim dilihat dari hasil penelitian yang menyebutkan bahwa sebagian besar pelaku usaha yang melakukan pengelolaan limbah usaha penatu dan juga kepengurusan dokumen lingkungan sehingga dukungan dari sesama rekan pelaku usaha yang masih sangat kurang ini memberikan pengaruh bagi sesama pelaku usaha untuk tidak melakukan pengelolaan limbah usaha penatu.

Usaha penatu yang tidak melakukan pengelolaan limbah dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pengelolaan usaha penatu di Kecamatan Tembalang dan Banyumanik Kota Semarang. Dalam proses implementasi kebijakan tentunya akan terdapat kendala kendala yang menghambat implementasi kebijakan tersebut. Faktor-faktor penghambat ini dapat memberi pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan suatu kebijakan. Berdasarkan penelitian, hambatan penerapan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pengelolaan usaha laundry diuraikan sebagai berikut:

1. Kurangnya komunikasi yang terjalin antara pihak yang berkaitan dengan kebijakan

Kualitas dari komunikasi yang dilakukan DLH dalam melaksanakan implementasi dari kebijakan ini masih cenderung belum optimal. Komunikasi yang dijalin antar instansi yang berhubungan dengan kebijakan ini hanya dijalin apabila ditemui permasalahan dilapangan sehingga keberjalanan intensitas komunikasi masih belum terbangun dengan baik. Selain itu DLH juga belum melakukan koordinasi apapun dengan pihak LSM terkait dengan permasalahan limbah cair usaha penatu. Di sisi lain, DLH juga belum melakukan komunikasi pada pelaksana kebijakan yang mana disini yang dimaksud adalah pengusaha penatu yang ada di Kota Semarang. Pihak DLH belum melakukan pemeberian informasi terkait kewajiban pengelolaan limbah dan dokumen lingkungan secara menyeluruh, dan hanya dilaksanakan sosialisasi satu kali dalam satu tahun dengan target pelaku usaha tertentu. Banyaknya pelaku usaha yang belum mengetahui kebijakan dan kewajibannya untuk melakukan pengelolaan limbah cair dan kepengurusan dokumen lingkungan menjadi bukti belum optimalnya komunikasi yang dijalankan DLH baik dari segi kejelasan informasi, dan intensitas komunikasi yang dibangun.

2. Kurangnya sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan

a. Kurangnya personel pegawai pelaksana kebijakan

Menurut pengertiannya sumber daya manusia adalah individu atau orang produktif yang melaksanakan pekerjaan untuk menggerakkan suatu pekerjaan. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa sumber daya manusia memiliki peranan yang penting dalam Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, terutama dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Kuantitas sumber daya atau pegawai yang ada dalam Dinas Lingkungan hidup Kota Semarang masih dirasa kurang. Hal ini diketahui dari masih kurangnya jumlah personel yang dibutuhkan dalam melakukan pengimplementasian dari kebijakan yang sebelumnya dimaksud. Adanya kendala kekurangan personel ini akhirnya memberikan hambatan pada proses pengimplementasian kebijakan memgingat usaha penatu sudah sangat menjamur diseluruh bagian Kota Semarang sehingga memerlukan tenaga yang cukup untuk dapat menjalakan implementasi kebijakan di lapangan. Pihak DLH juga menyebutkan dalam proses implementasi kebijakan pada pengelolaan usaha penatu ini mereka masih membutuhkan tenaga ahli yang menguasai pada bidang bidang yang dibutuhkan.

b. Kurangnya Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial dari Dinas Lingkungan Hidup juga menjadi salah satu hambatan dalam implementasi dari kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa penganggaran belum dilakukan. Hal ini menyebabkan kurangnya anggaran untuk melakukan pengimplementasian kebijakan dengan optimal. Minimnya anggaran ini membuat keberjalanan proses komunikasi melalui sosialisasi hingga proses pelaksanaan pengawasan pada pelaku usaha penatu yang ada tidak berjalan dengan baik. 3. Belum adanya SOP SOP untuk melakukan pengecekan atau pengawasan secara langsung door to door pada pengusaha penatu yang ada di Kota Semarang diketahui belum disusun oleh pihak DLH. SOP dalam implementasi kebijakan terkait pengelolaan limbah usaha penatu di lapangan sebetulnya merupakan hal yang penting untuk dapat disusun dan dilaksanakan, namun sayangnya pihak DLH belum melakukan pembetukan SOP tersebut sehingga keberjalanan implementasi kebijakan ini hanya sekedar melalui pemeberitahuan tahapan kepengurusan dokumen lingkungan yang dilakukan melalui website DLH Kota Semarang.

4. Kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pengelolaan limbah cair usaha penatu

Kurangnya kesadaran pelaku usaha penatu akan pentingnya menjaga lingkungan juga menjadi faktor penyebab belum optimalnya penerapan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pengelolaan usaha laundry di Kecamatan Tembalang dan Banyumanik Kota Semarang. Masih banyak pelaku usaha penatu di wilayah kota semarang khususnya di kecamatan Tembalang dan Banyumanik yang belum memiliki izin lingkungan namun sudah beroperasi. Hal ini tentunya terjadi karena kurangnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya memiliki dokumen lingkungan hidup bagi

pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Dokumen lingkungan ini selain sebagai bentuk tanggung djawab dari pelaku usaha, juga sebagai salah satu upaya perlindungan pada lingkungan. Selain itu, memiliki dokumen lingkungan hidup juga dapat membantu Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam melakukan kegiatan pemantauan dengan lebih mudah. Dengan adanya dokumen lingkungan hidup maka pelaku usaha mengerti, memahami dan menyetujui apa saja yang dilarang dan diperbolehkan dalam proses pengelolaan kegiatan usahanya, hal ini juga merupakan bentuk kepedulian, tanggung jawab badan usaha dalam upaya menjaga lingkungan hidup.

5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan limbah cair usaha penatu

Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan juga menjadi faktor penyebab belum optimalnya penerapan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pengelolaan limbah cair dari usaha penatu di Kecamatan Tembalang dan Banyumanik, Kota Semarang. Tentu saja upaya pelestarian lingkungan hidup tidak hanya menjadi kewajiban pejabat yang berwenang saja, namun juga kewajiban setiap warga negara Indonesia untuk menjaga lingkungan hidup. Sebagian masyarakat masih kurang peduli terhadap lingkungan yang terkena dampak limbah cair usaha penatu, bahkan menganggap pengelolaan limbah cair dari usaha penatu bukanlah sebuah prioritas. Banyak pihak yang masih menginginkan pemerintah lebih fokus dalam menerapkan kebijakan yang menerapkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pengelolaan industri besar. Limbah cair dari perusahaan penatu yang berbau wangi dan langsung mengalir ke sungai-sungai besar membuat masyarakat merasa limbah tersebut tidak berbahaya sehingga tidak mempedulikan bahaya yang ditimbulkan oleh limbah tersebut

Kesimpulan

Dengan adanya kendala pada tiap variabel penentu kesuksesan implementasi kebijakan ini maka dapat disimpulkan bahwa variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi tidak terpenuhi sehingga kebijakan tersebut tidak terlaksana secara optimal. Hal ini diketahui terjadi karena belum adanya kesungguhan dari pemerintah dalam menjalankan kebijakan ini. Selain itu kesadaran dari pelaku usaha dan masyarakat akan pentingnya pengolahan limbah cair usaha penatu juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Adanya kendala dari pelaksanakaan implementasi kebijakan pengendalian lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah usaha penatu ini juga menunjukan bahwa pembangunan berkelanjutan yang seharusnya menjadi pedoman dalam mejaga kelestarian linglungan belum dilaksakan dengan baik. Pembuangan limbah yang dilakukan langsung pada saluran air tanpa melewati proses pengolahan tentu dapat memberikan kerusakan bagi lingkungan akibat residu dan bahan kaimia yang tentu saja akan merusak lingkungan dan memberikan dampak bagi makhluk hidup. Implementasi kebijakan pengendalian lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah cair usaha penatu ini penting untuk diberi perhatian lebih mengingat usaha penatu yang semakin banyak jumlahnya saat ini juga memberikan dampak buruk pada lingkungan.

Saran

- 1. Dinas Lingkungan Hidup harus membangun komunikasi dengan pelaku usaha penatu di Kota Semarang untuk melakukan pengedukasian terkait kewajiban pengelolaan limbah cair usaha penatu dan pengurusan dokumen lingkungan sehingga diharapkan dapat mengurangi kerusakan lingkungan akibat dari limbah cair usaha penatu.
- 2. Melakukan peningkatan sumber daya manusia dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang baik dari segi kuantitas dan kualitas sehingga dapat melakukan implementasi kebijakan dengan baik.
- 3. Dinas Lingkungan Hidup melakukan penganggaran dana untuk implementasi kebijakan pengendalian lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah cair usaha penatu mengingat

- belum adanya anggaran yang dialokasikan untuk melakukan implementasi dari kebijakan tersebut.
- 4. Meningkatkan komitmen pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam menjalankan kebijakan pengendalian lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah cair usaha penatu di Kota Semarang mengingat belum adanya kesungguhan DLH dalam menangani permasalahan lingkungan terkait pencemaran lingkunagn dengan semakin banyaknya usaha penatu di Kota Semarang.
- 5. Dinas Lingkungan Hidup melakukan penyusunan SOP sehingga pelaksanaan pencegahan hingga pengawasan dari pengelolaan limbah cair usaha penatu dapat memiliki prosedur yang jelas dari proses pelaksnaan, pengawasan, hingga pemberian sanksi

Referensi

- Abdillah, J. (2014). Dekonstruksi Tafsir Antroposentrisme: Telaah Ayat-Ayat Berwawasan Lingkungan. Kalam, 8(1), 65-86.
- Anderson, Margaret L. .(2008). Sosciology, Understanding a Diverse Society. Thompson Learning, Inc.: California 2008.
- Astuti, S. W., & Sinaga, M. S. (2015). Pengolahan limbah laundry menggunakan metode biosand filter untuk mendegradasi fosfat. Jurnal Teknik Kimia USU, 4(2).
- BPS Kota Semarang. (2019). "Kecamatan Banyumanik Dalam Angka 2019." BPS Kota Semarang.
- BPS Kota Semarang. (2021). "Kecamatan Banyumanik Dalam Angka 2021." BPS Kota Semarang
- McCormick, J. (1986). The origins of the world conservation strategy. Environmental Review, 10(3), 177-187
- Milgram, S. .(1963). Behavioral study of obedience. Journal of Abnormal and Social Psychology, 67, 371-378.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. Sage publications.
- Morton, S., Pencheon, D., & Squires, N. (2017). Sustainable Development Goals (SDGs), and their implementationA national global framework for health, development and equity needs a systems approach at every level. British medical bulletin, 1-10.
- Pradhana, A., Sutrisno, E., & Nugraha, W. D. Analisis Kualitas Air Sungai Bringin Kota Semarang Menggunakan Metode Indeks Pencemaran (Studi Kasus Kondisi Sungai Bringin pada Tanggal 10 Juli 2014) (Doctoral dissertation, Diponegoro University).
- Suharno. (2008). Dasar-dasar Kebijakan Publik (Kajian Proses dan Analisis Kebijakan). Yogyakarta: UPT Negeri Yogyakarta hal 15
- Syariffudin, A., Suhardiyanto, A., & Seftyono, C. (2018). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Kawasan Pariwisata Pantai Widuri dalam Perspektif Edwards. Unnes Political Science Journal, 2(1), 1-11
- Winarno, B. (2012). Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus: edisi dan revisi terbaru. Center for Academic Publishing Service.

- Yuda, O. O., & Purnomo, E. P. (2018). Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Limbah Cair Hotel di Kota Yogyakarta Tahun 2017. Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), 8(2), 163-171.
- Yuono, Y. R. (2019). Melawan Etika Lingkungan Antroposentris Melalui Interpretasi Teologi Penciptaan Sebagai Landasan Bagi Pengelolaan Pelestarian Lingkungan. Fidei: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika, 2(1), 186-206
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 14
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 35